

PERAN PTUN DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TINDAKAN PEMERINTAH ATAS IZIN LINGKUNGAN: TINJAUAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN PTUN DALAM KASUS TAMBANG EMAS DI TUMPANG PITU

Satria Manggala Putra, Diego Mps, Ilham, Rafi Muzhaffar,
Muhamad Fadly Darmawan, Isep H Insan

Universitas Pakuan, Indonesia

*Corresponding Author:

manggalaputra636@gmail.com

Abstract

The State Administrative Court (PTUN) plays a strategic role in resolving administrative disputes between citizens and the government, especially concerning environmental permits. The issuance, modification, and revocation of environmental permits often become the source of conflicts among communities, business actors, and government authorities, particularly in the mining sector. One significant case that illustrates this dynamic is the environmental permit dispute related to the gold mining project in Tumpang Pitu, Banyuwangi. This study aims to analyze PTUN's role in resolving the dispute, examine the legality of governmental actions, and assess the effectiveness of administrative judicial mechanisms in promoting environmental justice. This research employs a normative juridical method with a statutory and case study approach. The findings indicate that PTUN not only functions as a controller of government legality but also acts as a corrective mechanism for policies that contradict the principles of sustainable development. The PTUN's decision in the Tumpang Pitu case serves as an important precedent for protecting community rights to a healthy and sustainable environment.

Keywords: Administrative Court, Environmental Permit, Gold Mining, Tumpang Pitu, Legal Dispute, Environmental Justice.

PENDAHULUAN

Dalam sistem pemerintahan modern yang demokratis, pengawasan terhadap tindakan pejabat administrasi negara menjadi bagian yang sangat penting dalam menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak-hak warga negara. Keberadaan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan perwujudan dari prinsip tersebut, yaitu sebagai forum penyelesaian sengketa antara warga negara atau badan hukum dengan pejabat tata usaha negara sehubungan dengan keputusan administrasi negara yang dianggap melanggar hukum atau merugikan hak-hak keperdataan seseorang¹.

Salah satu bentuk tindakan administrasi yang paling sering disengketakan di PTUN adalah pemberian dan pencabutan izin lingkungan. Izin lingkungan merupakan syarat wajib bagi setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

¹ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 143.

Lingkungan Hidup (UU PPLH).² Namun, dalam praktiknya, banyak izin yang diberikan tanpa memperhatikan prinsip partisipasi masyarakat, asas kehati-hatian, dan prinsip pembangunan berkelanjutan.³ Hal ini mengakibatkan konflik antara pemerintah, investor, dan masyarakat yang terdampak secara langsung.

Salah satu kasus monumental dalam konteks ini adalah sengketa izin lingkungan tambang emas Tumpang Pitu di Banyuwangi, Jawa Timur. Tambang emas ini dikelola oleh PT Bumi Suksesindo, anak perusahaan PT Merdeka Copper Gold Tbk, yang mendapatkan izin dari pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan pertambangan di wilayah pesisir dan perbukitan Tumpang Pitu. Wilayah ini tidak hanya kaya akan sumber daya alam, tetapi juga memiliki nilai ekologi tinggi sebagai kawasan penyangga bencana dan sumber mata pencaharian warga.⁴

Pemberian izin lingkungan kepada perusahaan tersebut kemudian disengketakan di PTUN oleh masyarakat yang merasa dirugikan, dengan argumentasi bahwa izin tersebut dikeluarkan tanpa prosedur yang benar, tanpa konsultasi publik yang memadai, serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Sengketa ini menjadi salah satu representasi nyata bagaimana tindakan administratif pemerintah dapat menjadi objek gugatan di PTUN, khususnya ketika menyangkut hak-hak konstitusional warga atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.⁵

Menurut Jimly Asshiddiqie, hak atas lingkungan hidup merupakan bagian dari generasi ketiga hak asasi manusia, yaitu hak-hak kolektif dan solidaritas, yang menekankan perlunya keberlangsungan ekologis dan tanggung jawab antar-generasi dalam pembangunan hukum.⁶ Dalam kerangka hukum administrasi negara, maka setiap tindakan pejabat pemerintahan yang mengabaikan prinsip kehati-hatian, keterbukaan informasi, dan pelibatan masyarakat dapat dikategorikan sebagai cacat prosedural dan substansial.⁷

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak-haknya atas lingkungan, peran PTUN menjadi semakin sentral dalam menyelesaikan konflik antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan. PTUN tidak hanya menguji legalitas formal keputusan pemerintah, tetapi juga mempertimbangkan asas keadilan ekologis (ecological justice) yang kini menjadi bagian penting dalam hukum lingkungan modern. Putusan-putusan PTUN diharapkan mampu menjadi koreksi terhadap praktik pemerintahan yang keliru, sekaligus menjadi sarana edukatif bagi pejabat negara agar lebih berhati-hati dalam membuat keputusan yang berdampak luas bagi lingkungan dan masyarakat. Namun demikian, efektivitas PTUN dalam menangani sengketa lingkungan tidaklah tanpa tantangan. Beberapa hambatan yang sering ditemui antara lain: sulitnya pembuktian keterkaitan langsung antara izin dan kerusakan lingkungan, posisi masyarakat yang lemah secara hukum dan ekonomi dalam melawan korporasi besar, serta keterbatasan hakim dalam memahami kompleksitas dampak lingkungan secara ilmiah dan multidisipliner. Penelitian ini berfokus pada analisis peran PTUN dalam menyelesaikan sengketa tindakan pemerintah terkait izin lingkungan, dengan studi kasus pada putusan PTUN dalam perkara tambang emas Tumpang Pitu.

² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140.

³ Huala Adolf, *Hukum Administrasi Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 234.

⁴ Walhi Jawa Timur, *Dampak Ekologis Tambang Tumpang Pitu* (Surabaya: Walhi, 2018), hlm. 11.

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1).

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara Lingkungan Hidup* (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), hlm. 86.

⁷ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 172.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan kewenangan dan peran Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menyelesaikan sengketa yang timbul akibat penerbitan izin lingkungan oleh pemerintah. Fokus penelitian ini adalah pada aspek legal-formal dan penafsiran yuridis terhadap kewenangan PTUN, dengan studi khusus pada kasus tambang emas di Tumpang Pitu, Banyuwangi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka hukum izin lingkungan dan kewenangan PTUN dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup

Sengketa Lingkungan sebagai Sengketa Administrasi Negara

Sengketa lingkungan pada hakikatnya merupakan konflik antara kepentingan pembangunan dengan perlindungan lingkungan hidup. Dalam konteks hukum administrasi, sengketa tersebut kerap muncul akibat tindakan atau keputusan pejabat tata usaha negara dalam menerbitkan izin lingkungan, amdal, atau perizinan usaha yang berdampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup.⁸

Menurut Philipus M. Hadjon, tindakan pemerintahan dapat disengketakan di PTUN apabila memenuhi tiga unsur: (1) merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN); (2) bersifat konkret, individual, dan final; serta (3) menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang dirugikan.⁹ Dalam banyak kasus, keputusan pemberian izin lingkungan telah memenuhi unsur tersebut karena dikeluarkan oleh pejabat administratif, bersifat final, dan berdampak langsung terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Dalam praktiknya, masyarakat sering kali menggugat keputusan administratif tersebut karena tidak dilibatkan secara bermakna dalam proses penyusunan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), kurangnya transparansi, dan kerap adanya indikasi penyimpangan prosedural⁴. Hal ini diperkuat oleh ketentuan **Pasal 38 UU PPLH**, yang mengharuskan pelibatan masyarakat secara aktif dalam proses penyusunan dokumen lingkungan.

Izin Usaha Pertambangan dan Masalah Lingkungan

Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah instrumen administratif yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau daerah untuk memberikan hak kepada perusahaan melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral dan batu bara. Namun, perizinan ini sangat sering bersinggungan dengan isu-isu lingkungan hidup dan sosial, terutama karena pertambangan bersifat ekstraktif dan berpotensi merusak daya dukung ekosistem secara permanen.¹⁰

Penerbitan IUP seringkali tidak mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Dalam banyak kasus, wilayah yang dijadikan area tambang adalah kawasan hutan lindung, sumber air warga, atau wilayah dengan nilai konservasi tinggi. Hal ini menimbulkan resistensi masyarakat, yang kemudian melayangkan gugatan ke PTUN, baik secara langsung atas IUP maupun izin lingkungan pendahulunya.¹¹ Salah satu ketentuan penting yang sering diperdebatkan adalah **Pasal 40 UU PPLH**, yang menyatakan bahwa setiap kegiatan usaha wajib memiliki izin lingkungan sebagai prasyarat memperoleh izin usaha. Maka dari itu, jika izin

⁸ Yulia Indrawati, *Sengketa Lingkungan di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum dan Implementasi* (Malang: Setara Press, 2020), hlm. 17.

⁹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 228.

¹⁰ Agustina Halim, *Dampak Lingkungan dari Kegiatan Pertambangan di Indonesia* (Jakarta: ICEL, 2018), hlm. 45.

¹¹ LBH Jakarta, *Laporan Tahunan Sengketa Lingkungan dan Pertambangan* (Jakarta: LBH, 2021), hlm. 62.

lingkungan cacat hukum, maka seluruh izin turunannya — termasuk IUP — dapat dinyatakan tidak sah.

Kewenangan PTUN dalam Mengadili Sengketa Izin Lingkungan

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki kedudukan penting dalam menegakkan prinsip negara hukum, khususnya dalam menyelesaikan sengketa antara warga negara dan pejabat tata usaha negara. Dalam konteks izin lingkungan, PTUN berwenang mengadili Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan secara tidak sah atau bertentangan dengan hukum administrasi dan prinsip kehati-hatian lingkungan hidup.¹² Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang PTUN, KTUN didefinisikan sebagai suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yang bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Izin lingkungan merupakan bentuk KTUN yang memenuhi semua unsur tersebut karena bersifat final dan berdampak langsung terhadap hak-hak hukum warga.

Dalam banyak kasus, masyarakat yang merasa dirugikan atas dampak lingkungan akibat beroperasinya suatu perusahaan pertambangan memilih menggugat pejabat yang mengeluarkan izin lingkungan. Gugatan diajukan ke PTUN sebagai upaya hukum administratif terakhir untuk menghentikan aktivitas pertambangan yang dianggap merusak lingkungan atau mengancam keberlangsungan hidup masyarakat setempat.¹³

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan Peran Korektif PTUN

PTUN bukan hanya berperan sebagai hakim legalitas, tetapi juga sebagai pengawal moralitas administrasi negara melalui penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pejabat administrasi diwajibkan untuk mematuhi AUPB dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk saat menerbitkan izin lingkungan.

Asas-asas tersebut antara lain mencakup: (1) asas kepastian hukum, (2) asas kemanfaatan, (3) asas ketidakberpihakan, (4) asas kecermatan, (5) asas tidak menyalahgunakan wewenang, dan (6) asas keterbukaan. Dalam kasus izin lingkungan, pelanggaran terhadap asas keterbukaan dan kecermatan sering kali menjadi dasar masyarakat untuk menggugat KTUN yang dianggap merugikan mereka.¹⁴

PTUN dalam praktiknya memiliki peran korektif, yaitu tidak sekadar membatalkan keputusan, tetapi juga mengingatkan pejabat negara agar keputusannya tidak melanggar prinsip kehati-hatian lingkungan. Putusan PTUN yang membatalkan izin lingkungan seringkali menjadi tonggak penting bagi penegakan hukum lingkungan yang berkeadilan dan partisipatif.¹⁵

Legal Standing Penggugat dalam Sengketa Lingkungan di PTUN

Salah satu aspek yang mengalami perkembangan penting dalam praktik PTUN adalah legal standing atau kedudukan hukum para penggugat. Dalam hukum administrasi klasik, hanya pihak yang secara langsung dirugikan oleh suatu keputusan administratif yang dapat mengajukan gugatan. Namun dalam sengketa lingkungan, sering kali kerugian bersifat tidak langsung, kolektif, atau bahkan terjadi di masa depan.¹⁶

¹² Ahmad Redi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 93.

¹³ Rifqi Syarif, "Legal Standing Masyarakat dalam Sengketa Lingkungan," *Jurnal Hukum IUS*, vol. 4, no. 3, 2020, hlm. 145.

¹⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 221.

¹⁵ Wahyu Lestari, "PTUN dan Keadilan Lingkungan: Studi atas Gugatan Tambang di Wawonii," *Jurnal Hukum dan Keadilan*, vol. 6, no. 1, 2021, hlm. 77.

¹⁶ Nanik Purwanti, "Kedudukan Hukum Organisasi Lingkungan dalam Sengketa PTUN," *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*, vol. 3, no. 1, 2019, hlm. 31.

Sebagai respon terhadap dinamika tersebut, Mahkamah Agung dan PTUN dalam beberapa putusan telah memperluas pemahaman legal standing, termasuk mengakui kedudukan hukum organisasi masyarakat sipil atau komunitas warga yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang sehat. Hal ini sejalan dengan Prinsip Precautionary dan Prinsip Intergenerational Equity, yang menekankan pentingnya perlindungan lingkungan bagi generasi mendatang.¹⁷ Contohnya, dalam kasus Walhi vs Gubernur Kalimantan Timur (2006), PTUN Samarinda mengakui kedudukan hukum Walhi sebagai penggugat atas izin lingkungan pembangunan PLTU yang dianggap merusak ekosistem mangrove. Ini menunjukkan bahwa PTUN telah mengakomodasi pendekatan keadilan ekologis dan partisipasi publik dalam perlindungan lingkungan hidup.

Teori Keadilan Ekologis dalam Sengketa Izin Lingkungan

Dalam mengadili sengketa lingkungan, PTUN tidak hanya berpijak pada legalitas formal, tetapi juga mempertimbangkan dimensi keadilan ekologis (ecological justice). Teori ini menekankan bahwa keadilan tidak hanya menyangkut manusia sebagai subjek hukum, tetapi juga menyangkut keberlanjutan ekosistem dan hak-hak alam sebagai entitas yang perlu dilindungi.¹⁸

Keadilan ekologis menuntut agar pengambilan keputusan pemerintah, termasuk dalam pemberian izin lingkungan, memperhatikan keberlanjutan daya dukung lingkungan, partisipasi masyarakat terdampak, serta prinsip keadilan sosial dan ekologis. PTUN sebagai institusi peradilan administratif memiliki peluang untuk menjadi ruang artikulasi keadilan ekologis melalui putusan-putusan progresif yang berpihak pada kelestarian lingkungan hidup.¹⁹

Hambatan dan Tantangan yang Dihadapi PTUN dalam Menangani Sengketa Lingkungan seperti Kasus Tumpang Pitu

Dalam praktiknya, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai garda pengawasan terhadap legalitas tindakan administrasi negara dihadapkan pada berbagai hambatan dan tantangan ketika menangani sengketa lingkungan, termasuk dalam kasus Tambang Emas Tumpang Pitu. Salah satu tantangan utama adalah pendekatan yuridis-formalistik yang masih mendominasi pertimbangan hukum hakim PTUN. Dalam perkara Tumpang Pitu, misalnya, hakim lebih menekankan pada terpenuhinya prosedur administratif, seperti tersusunnya dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), pelaksanaan konsultasi publik, dan keberadaan dokumen perizinan lainnya, tanpa menilai kualitas substansi dari pelaksanaan prosedur tersebut. Pendekatan ini menyebabkan pengadilan gagal mengungkap cacat mendalam pada isi dan proses pembuatan dokumen lingkungan, padahal dokumen tersebut memuat dasar pengambilan kebijakan yang berdampak signifikan terhadap masyarakat dan lingkungan hidup. Akibatnya, keadilan ekologis yang seharusnya menjadi dasar dalam penyelesaian sengketa lingkungan kerap terpinggirkan demi formalitas hukum yang sempit.²⁰

Lebih lanjut, persoalan kapasitas hakim juga menjadi tantangan serius. Sengketa lingkungan bersifat multidisipliner karena melibatkan pertimbangan ilmiah dari berbagai bidang seperti geologi, hidrologi, meteorologi, hingga ekologi. Namun dalam banyak kasus, termasuk Tumpang Pitu, para hakim PTUN tidak memiliki latar belakang teknis atau pelatihan mendalam dalam menilai dampak lingkungan berdasarkan data ilmiah. Hal ini berimplikasi pada kelemahan dalam menilai validitas dokumen AMDAL yang seringkali disusun oleh konsultan atas pesanan

¹⁷ Peter Lawrence, *Justice for Future Generations: Climate Change and International Law* (UK: Edward Elgar Publishing, 2014), hlm. 44.

¹⁸ Christopher D. Stone, *Should Trees Have Standing? Law, Morality, and the Environment* (New York: Oxford University Press, 2010), hlm. 54.

¹⁹ Fitria Dewi, "Pengadilan dan Keadilan Ekologis dalam Sengketa Lingkungan Hidup," *Jurnal Green Law*, vol. 2, no. 1, 2021, hlm. 66.

²⁰ Wahyu Lestari, "PTUN dan Keadilan Lingkungan: Studi atas Gugatan Tambang di Wawonii," *Jurnal Hukum dan Keadilan*, vol. 6, no. 1, 2021, hlm. 79.

korporasi dan tidak mengakomodasi pandangan masyarakat lokal. Ketidakmampuan hakim untuk menguji kebenaran materiil dari informasi teknis inilah yang menjadikan PTUN rentan mengesahkan izin lingkungan yang bermasalah, karena hanya mengandalkan data administratif tanpa verifikasi ilmiah yang memadai.²¹ Tantangan lain yang juga penting adalah keterbatasan pengakuan terhadap kedudukan hukum (legal standing) para penggugat dalam sengketa lingkungan. PTUN cenderung menggunakan pendekatan tradisional, di mana hanya individu atau badan hukum yang dapat membuktikan kerugian langsung secara pribadi yang diakui sebagai pihak yang berhak menggugat. Dalam kasus lingkungan seperti Tumpang Pitu, kerugian yang ditimbulkan bersifat kolektif, tidak langsung, dan terjadi secara gradual. Masyarakat adat, petani, atau nelayan sering kali tidak dapat membuktikan dengan data administratif bahwa mereka secara spesifik menjadi pihak yang dirugikan oleh keputusan pejabat tata usaha negara. Hal ini menyebabkan gugatan mereka rentan untuk ditolak di tingkat awal hanya karena dinilai tidak memiliki legal standing yang sah. Padahal dalam konteks keadilan ekologis, gugatan kolektif atau yang diajukan oleh organisasi lingkungan hidup seperti WALHI memiliki urgensi karena menyuarakan kepentingan ekosistem dan komunitas yang tidak terdengar dalam proses perizinan.²²

Tidak kalah pentingnya, PTUN juga menghadapi tekanan politik dan ekonomi, terutama ketika sengketa melibatkan investasi besar seperti pertambangan. Dalam banyak kasus, termasuk Tumpang Pitu, proyek tambang didukung oleh pemerintah daerah dengan alasan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembukaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi lokal. Tekanan politik ini dapat merembet ke ruang persidangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga memengaruhi independensi dan obyektivitas majelis hakim. Beberapa laporan dari masyarakat sipil menunjukkan adanya intimidasi terhadap aktivis lingkungan dan penggugat, serta keberpihakan aparat terhadap perusahaan tambang. Kondisi ini mencerminkan betapa kompleksnya politik hukum dalam perkara lingkungan, dan betapa perlindungan lingkungan hidup seringkali harus berhadapan dengan kepentingan kekuasaan dan modal.²³ Selain itu, keberhasilan gugatan di PTUN juga belum tentu memberikan dampak signifikan jika tidak diikuti dengan pelaksanaan putusan yang efektif. Banyak putusan PTUN bersifat deklaratoir, yaitu hanya menyatakan batalnya suatu keputusan tanpa memerintahkan tindakan konkret dari tergugat. Dalam praktiknya, pejabat pemerintah bisa saja mengabaikan putusan tersebut atau menerbitkan keputusan baru yang substansinya tetap sama. Kelemahan dalam eksekusi ini menunjukkan bahwa meskipun secara formal penggugat memenangkan perkara, secara substantif tidak ada perubahan berarti di lapangan. Dalam konteks kasus Tumpang Pitu, putusan pengadilan yang menolak gugatan menjadikan masyarakat kehilangan ruang legal untuk mempertahankan wilayah hidupnya, sementara ketika gugatan lingkungan dimenangkan di tempat lain, pelaksanaan keputusan tersebut sering tidak berjalan efektif karena lemahnya instrumen pengawasan pelaksanaan putusan PTUN.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah disampaikan dalam jurnal ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting mengenai peran PTUN dalam menyelesaikan sengketa tindakan pemerintah atas izin lingkungan, khususnya melalui studi kasus tambang emas di Tumpang Pitu. PTUN memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa yang timbul dari tindakan atau keputusan pejabat administrasi negara yang bersifat final, konkret, individual, dan menimbulkan akibat hukum. Izin lingkungan yang dikeluarkan oleh pejabat daerah merupakan bentuk Keputusan Tata

²¹ Firdaus Wahid, "Kapasitas Hakim dalam Menangani Perkara Lingkungan," *Jurnal Konstitusi dan Lingkungan*, vol. 4, no. 2, 2020, hlm. 113.

²² Nanik Purwanti, "Kedudukan Hukum Organisasi Lingkungan dalam Sengketa PTUN," *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*, vol. 3, no. 1, 2019, hlm. 35.

²³ Komnas HAM, *Rekomendasi Penanganan Konflik Pertambangan di Banyuwangi*, 2020, hlm. 25; WALHI Jawa Timur, *Kronik Perjuangan Tumpang Pitu*, 2021, hlm. 19.

Usaha Negara (KTUN) yang sah untuk digugat melalui PTUN. Dalam perkara tambang emas Tumpang Pitu, gugatan diajukan oleh masyarakat dan WALHI atas dasar bahwa izin lingkungan yang diterbitkan melanggar prosedur, mengabaikan partisipasi masyarakat, dan berpotensi merusak ekosistem penting. Namun, PTUN dalam putusannya menolak gugatan tersebut dengan alasan bahwa tidak ditemukan pelanggaran administratif yang signifikan dan prosedur dianggap telah terpenuhi secara formal. Putusan PTUN dalam kasus ini mengindikasikan adanya keterbatasan pendekatan hakim dalam menilai substansi lingkungan hidup. Putusan lebih menekankan aspek prosedural dan formalistik, tanpa mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan keadilan ekologis yang menjadi ciri khas hukum lingkungan modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala. *Hukum Administrasi Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Hukum Tata Negara Lingkungan Hidup*. Jakarta: Konstitusi Press, 2013.
- Dewi, Fitria. "Pengadilan dan Keadilan Ekologis dalam Sengketa Lingkungan Hidup." *Jurnal Green Law*, vol. 2, no. 1, 2021, hlm. 66.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Halim, Agustina. *Dampak Lingkungan dari Kegiatan Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: ICEL, 2018.
- Indrawati, Yulia. *Sengketa Lingkungan di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum dan Implementasi*. Malang: Setara Press, 2020.
- Komnas HAM. *Rekomendasi Penanganan Konflik Pertambangan di Banyuwangi*. Jakarta: Komnas HAM, 2020.
- Lawrence, Peter. *Justice for Future Generations: Climate Change and International Law*. UK: Edward Elgar Publishing, 2014.
- LBH Jakarta. *Laporan Tahunan Sengketa Lingkungan dan Pertambangan*. Jakarta: LBH, 2021.
- Lestari, Wahyu. "PTUN dan Keadilan Lingkungan: Studi atas Gugatan Tambang di Wawonii." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, vol. 6, no. 1, 2021, hlm. 77–79.
- Manan, Bagir. *Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Purwanti, Nanik. "Kedudukan Hukum Organisasi Lingkungan dalam Sengketa PTUN." *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*, vol. 3, no. 1, 2019, hlm. 31–35.
- Redi, Ahmad. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 28H ayat (1).
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Stone, Christopher D. *Should Trees Have Standing? Law, Morality, and the Environment*. New York: Oxford University Press, 2010.